



## Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Jalan Hasanuddin Nomor 10 Pangkalan Bun 74111 085822094866

Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

# Standar Pelayanan Pengajuan Bantuan Bagi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

No. SK : 800/85/PERKIM.I/2023

## Persyaratan


1. Proposal Permohonan Bantuan dengan melampirkan sebagai berikut : Foto Rumah (Tampak Depan, Samping Kiri, Samping Kanan, Tampak Belakang, Tampak Kondisi Dalam Rumah)
2. Identitas Pemohon (Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk)
3. Fotocopy Sertifikat atau Surat Keterangan Legalitas tanah kepemilikan
4. Surat Rekomendasi dari Camat/Lurah/Kepala Desa Setempat
5. Surat Pernyataan Kesanggupan Berswadaya
6. Pemohon adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah dibawah Upah Minimum Regional (UMR) atau kurang dari 3 juta per bulan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Jalan Hasanuddin Nomor 10 Pangkalan Bun 74111 085822094866

Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



1. Pemohon mengajukan Proposal / data Calon Penerima Bantuan
2. Petugas pelayanan mengecek dan memverifikasi kelengkapan proposal permohonan bantuan Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
3. Petugas pelayanan menginformasikan tentang persyaratan kelengkapan berkas yang harus dipenuhi (lengkap/tidak lengkap) - (SOP)
4. Berkas permohonan diterima apabila persyaratan kelengkapan berkas telah dipenuhi (SOP)
5. Pengajuan SK Bupati Kotawaringin Barat Tentang Penetapan Penerima Bantuan
6. Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

### Waktu Penyelesaian

1 Bulan

- 1) Petugas pelayanan mengecek dan memverifikasi kelengkapan proposal permohonan bantuan Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Perdesa/Kelurahan Paling lama 7 (Tujuh) Hari Kerja.
- 2) Pelaksanaan Survey lokasi : Perdesa/Kelurahan Paling lama 2 Hari Kerja
- 3) Pengajuan SK Bupati Kotawaringin Barat Tentang Penetapan Penerima Bantuan Paling lama 14 Hari Kerja
- 4) Sosialisasi Penerima Bantuan RTLH Perdesa/Kelurahan Paling Lama 1 (Satu) Hari Kerja

Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Paling Lama 180 Hari

### Biaya / Tarif



## Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Jalan Hasanuddin Nomor 10 Pangkalan Bun 74111 085822094866

Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Standar Pelayanan Pengajuan Bantuan Bagi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

### Pengaduan Layanan

1) Pengaduan Langsung :

- Saran, dan masukan secara langsung dapat disampaikan kepada petugas pengelola pengaduan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat

2) Pengaduan Tidak Langsung :

- IG : disperkim\_kobar

- FB : Dinas Perkim Kobar

- Email Perkim : [disperkim.kotawaringinbarat@gmail.com](mailto:disperkim.kotawaringinbarat@gmail.com)

- Email : [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)

- <https://lapornurani.lapor.go.id>

- <https://SP4N.lapor.go.id>